

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PEMBERITAHUAN PABEAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 226/PMK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyeragamkan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan jumlah barang impor, perlu. mengubah ketentuan mengenai pemberitahuan pabean.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No.155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A (1) Importir wajib memberitahukan jumlah barang impor yang merupakan bahan pangan strategis dalam pemberitahuan pabean, dengan menggunakan jenis satuan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Menteri Keuangan dapat menetapkan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean untuk barang selain bahan pangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2015.